



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan lingkungan hidup selama ini yang diwadahi dalam Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum memberikan pelayanan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan kajian, pengelolaan lingkungan telah memenuhi kriteria untuk dikelola oleh suatu lembaga yang lebih besar dalam bentuk Kantor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KLH adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KLH Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Pada KLH dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor LH.
- (3) Pembentukan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

KLH merupakan unsur pelaksana tugas bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

#### **Pasal 4**

KLH mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KLH mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan program pengelolaan lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang lingkungan hidup;
- c. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan terhadap UPT dalam bidang lingkungan hidup.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi KLH, terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
  - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi KLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian Tugas Organisasi KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Pada KLH dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi terkait lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan unit organisasi terkait lainnya.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk pada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Pembiayaan pelaksanaan tugas Kantor Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **BAB VIII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pejabat-Pejabat di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat-Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Pejabat lain di lingkungannya.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 30 Mei 2007  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 30 Mei 2007  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**


Ttd

**H. SUTIMAN**

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2007  
TANGGAL : 30 MEI 2007

---

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR